

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini merupakan bagian yang terpenting dari suatu penelitian, karena metode penelitian ini akan menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian.<sup>1</sup> Pemilihan metode dalam sebuah penelitian merupakan cara utama untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai. Metode penelitian juga merupakan cara atau langkah sebagai pedoman untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu gejala atau merupakan cara untuk memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan<sup>2</sup>.

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normatif-empiris (*applied law research*), menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Penelitian normatif – empiris bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concerto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yaitu<sup>3</sup>:

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cet II, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 104

<sup>2</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI press, 1986, hlm 4

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum, Cet.1*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, hlm.52

#### a. Penelitian Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan tahap-tahap yaitu dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat dan mendengarkan. Dengan berjalanya waktu penelusuran hukum tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan media internet<sup>4</sup>.

#### b. Penelitian Lapangan

Teknik pengumpulan data menggunakan metode ini dilakukan melalui tiga tahapan yaitu menggunakan teknik yang dapat digunakan, baik digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kusioner, dan observasi. Ketiga teknik tersebut tidak menunjukkan bahwa teknik tersebut tidak menunjukkan bahwa teknik yang satu lebih unggul atau lebih baik dari teknik lainya<sup>5</sup>.

### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kabupaten Cilacap. Dipilihnya lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Cilacap di karenakan banyaknya pemberitaan di media masa

---

<sup>4</sup> Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, 2010, op cit, ibid, No 21, hlm 160

<sup>5</sup> *Ibid* . hlm 160-161

yang memberitakan mengenai pelanggaran-pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2003 mengenai ketertiban, kebersihan, dan keindahan.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif dalam penelitian hukum Normatif, maka dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data. Maka dilakukan dengan <sup>6</sup>:

#### 1. Studi Kepustakaan

Data yang diperoleh dengan cara mempelajari buku – buku, literature, peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan peraturan daerah mengenai K3. Data yang diperoleh dari studi pustaka terdiri dari :

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1980 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm 160

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 26 Tahun 2003 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan.
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap
- 7) Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2015 tentang SOP Satuan Polisi Pamong Praja

a) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diambil dari literature, dokumen, yurisprudensi, skripsi, jurnal-jurnal hukum, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Ilmiah Populer dan Kamus Besar.

## 2. Penelitian Lapangan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian lapangan adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti<sup>7</sup>. Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan terdapat 3 hal yaitu berupa wawancara, dan angket kusioner<sup>8</sup>. Untuk memperoleh sumber data yang di perlukan maka perlu dilakukan dengan menggunakan kusioner yang dilakukan terhadap responden dari dua sisi, yaitu dari Satuan Polisi Pamong Praja.

Untuk memperoleh sumber data yang di perlukan maka perlu dilakukan dengan menggunakan kusioner yang dilakukan terhadap responden dari dua sisi, yaitu dari Satuan Polisi Pamong Praja yaitu:

1. Kepala Satpol PP Kabupaten Cilacap Ditiasa Pradipta, SH, M.Si
2. Kepala Bidang Tramas Indarto. S.sos.
3. Kepala Sub Bidang Penertiban Rohwanto. SH,MM

#### **D. Teknik Pengelolaan Data**

Dalam penelitian empiris kualitatif pengelolaan data yang dilakukan dengan memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari informan dan narasumber, serta dengan memperhatikan keterkaitan informasi. Selanjutnya peneliti melakukan editing yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang lengkap<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup>HB Sutopo, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif I*, UNS Pres, hlm.34

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 161

<sup>9</sup> Tim Penyusun Fakultas Hukum UMY, Op.Cit.,hlm.40

## **E. Analisis Data**

Analisis data penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif Analisis yaitu data yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu saya sebagai peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang mempunyai kualitas sebagai data atau bahan diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian<sup>10</sup>. Sehingga dalam analisis data dengan metode deskriptif analitis ini bertujuan tidak hanya semata-mata mengungkap kebenaran yang didapatkan melalui responden, namun lebih tepatnya untuk memahami kebenaran yang terdapat di lapangan

---

<sup>10</sup> Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cet II, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 192